




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT	Nomor SOP	62/ 452 / PBBR/ PAR / 2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung) Ruang lingkup: Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jetski), perahu motor (motor boating), pelayaran (sailing), Selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional / naga (Tradisional / naga tradisional / dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (Sail Training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flying board sebagai usaha pokok di suatu Kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI., untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 93246	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.		1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		– Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) – Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya (Wisata dayung), Ruang lingkup: Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jetski), perahu motor (motor boating), pelayaran (sailing), Selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional / naga (Tradisional / naga tradisional / dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (Sail Training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flying board sebagai usaha pokok di suatu Kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI., untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 93246

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Parbud	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPSTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPSTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	3 HK	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPSTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	